

ANALISIS PENERAPAN SISTEM *TAPPING BOX* PADA PAJAK RESTORAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BAPENDA KOTA BEKASI

Adelia Paramita¹, Sumarno²

¹Akuntansi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Jl. Raya Perjuangan Marga Mulya, Bekasi Utara, 17123.

²Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jl. Ir. II. Juanda No.100 Rt.001/Rw.005 Margahayu, Kec Bekasi Timur Kota Bekasi, 17113.

Adelia.paramita18@mhs.ubharajaya.ac.id¹, Sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of restaurant tax revenues before and after using the tapping box, and the effect of the application of the tapping box system on restaurant taxes on taxpayer compliance in the Bekasi City Bapenda. This research is a type of quantitative research with a descriptive approach. The population and sample in this study are restaurant taxpayers registered with the Bekasi City Bapenda. The sampling method used is purposive sampling, with a total sample of 378. The data used in this study is secondary data collected through documents from the Bekasi City Bapenda. Furthermore, the collected data was tested by effectiveness analysis and descriptive statistical analysis using SPSS 25.

The results show that for the analysis of the effectiveness of restaurant tax receipts on the effectiveness of restaurant tax revenues before the application of the tapping box system in 2016 to 2018 the criteria are quite effective and after the application of the tapping box system in 2019 the criteria are quite effective, it can be said to run optimally, and from 2020 to 2021, the criteria are less effective or can be said to run less than optimally. While the descriptive statistical analysis shows that the variable of the application of the tapping box system on the restaurant tax partially has a significant positive effect on taxpayer compliance at Bapenda Bekasi City.

Keywords: *Application of the Tapping Box System.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box*, dan pengaruh penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Bekasi. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*, dengan jumlah sampel 378 wajib pajak restoran di Bapenda Kota Bekasi yang menggunakan *tapping box*. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen dari Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya data yang terkumpul diuji dengan analisis efektivitas dan analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk analisis efektivitas penerimaan pajak restoran pada tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2016 s/d 2018 menunjukkan kriteria cukup efektif dan sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2019 menunjukkan kriteria cukup efektif dapat diartikan berjalan secara optimal, dan tahun 2020 s/d 2021 menunjukkan kriteria kurang efektif atau dapat diartikan berjalan kurang optimal. Sedangkan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *Tapping Box*.

I. PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan utama untuk terlaksananya suatu program pemerintah. Salah satunya dalam pembangunan infrastruktur dengan tujuan agar dapat memajukan daerah. Upaya pemerintah dalam memajukan daerah yaitu, dengan penerapan otonomi daerah. Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluaran daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah.

Berbeda dengan pemerintah pusat yang pengeluaran dan penerimaan ditanggung oleh negara atau yang juga diberi nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pedoman bagi perekonomian yang berperan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemertaan pendapatan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program pembangunan daerah jangka pendek yang berperan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemertaan pendapatan (sumber.belajar.kemdikbud.go.id, 2019).

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan

yang di dapat atau diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penerimaan daerah yang potensial dan berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah otonomi daerah yang aktual, dinamis, dan bertanggung jawab. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah (Arief dkk.,2021).

Pajak daerah merupakan iuran wajib terutang dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat dan dipungut oleh suatu daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenal dengan sebutan UU PDRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, telah mengatur 5 jenis Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, serta 11 jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi juga merupakan salah satu kota dengan penduduk terbesar di Indonesia yang berada di posisi ke 4, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,5 juta jiwa (Maulidiah, 2019). Selain itu, Kota

Bekasi juga memiliki potensi yang dapat mendorong investor dalam menaruh investasinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dalam sektor bisnis yaitu, restoran. Restoran merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yaitu, pajak kabupaten/kota yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang memiliki usaha di bidang restoran.

Pajak restoran dibutuhkan wajib pajak dalam menjalankan layanan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak restoran sesuai dengan yang telah dibayar konsumen merupakan wajib pajak yang tidak jujur dan patuh akan hukum. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dari sektor pajak ikut meningkat. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, salah satu penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun (Arisandy, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Fuadi, & Mangoting (2013) ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan sekitar wajib pajak. Sedangkan, faktor penunjang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah monitoring *online* dengan menggunakan perangkat *Tapping Box* (Arief dkk.,2021).

Pada era globalisasi yang terjadi pada masa kini, pertumbuhan dan perkembangan teknologi membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Salah satu penerapan teknologi informasi yaitu, adanya sistem *Tapping Box* yang digunakan untuk melakukan *monitoring* pada setiap transaksi usaha. Penerapan tentang sistem *monitoring online* dengan media alat perekam transaksi (*tapping box*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan upaya untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan pajak daerah. Namun pada realitanya adanya alat perekam transaksi (*tapping*

box) ini masalah mengenai pajak tidak kunjung berkurang, melainkan adanya problematika baru yang muncul berkaitan dengan alat perekam transaksi (*tapping box*) dan wajib pajak (Firdaus, 2020). Problematika baru dapat berupa wajib pajak kurang memahami teknologi mengenai alat perekam transaksi (*tapping box*).

Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) *Tapping Box* merupakan sebuah alat perekam transaksi yang digunakan sebagai pembanding atas suatu transaksi yang di laporkan wajib pajak. Salah satunya pajak restoran, tujuannya agar tidak terjadi kebocoran atau kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan *tapping box* untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum-oknumnya seperti pemerintah dan wajib pajak. Menurut Arief dkk.,(2021) *Tapping Box* dapat mengambil data melalui suatu kolaborasi yang dikirim dari mesin kasir ke printer dan menyalurkannya melalui jaringan *Global System for Mobile Communication (GSM)* ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). *Global System for Mobile Communication (GSM)* merupakan salah satu teknologi komunikasi selular yang menggunakan teknik digital dengan penanganan data yang tinggi (Maududy & Ahyadi, 2018). Dengan adanya penerapan sistem *tapping box* ini wajib pajak dapat membayar penghasilannya sesuai dengan laporan rekapan transaksi pajaknya secara total karena data transaksi sudah terekam di server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara *real time*. Berdasarkan hal tersebut sistem *tapping box* ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak oleh suatu negara. Secara umum terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Menurut Sihaan (2016) dalam Larasati, & Buga (2020) di Indonesia menggunakan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yaitu, setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak ini akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajaknya sendiri.

Menurut penelitian Pratiwi, & Aryani (2019) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan *Tapping Box* pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan penerapan alat perekam transaksi (*Tapping Box*) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

Selanjutnya, penelitian Larasati, & Buga (2020) tentang Evaluasi Pemasangan *Tapping Box* Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak *Online*. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bapenda telah melakukan pemasangan 210 alat *tapping box*, namun untuk pencapaiannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan ditemukan ketidaksinkronan database, peralatan yang tidak *up to date* dan minimnya teknik IT yang dimiliki oleh CV Subaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dari peneliti terdahulu, peneliti mengharapkan penelitian ini akan dapat menambah wawasan mengenai sistem yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dengan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi**”.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah: 1) Apakah efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* berjalan dengan optimal ? dan, 2) Apakah penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* berjalan dengan optimal dan, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Handke & Barthauer (2019) dalam Perdana & Dwirandra (2020) Teori Kepatuhan (*compliance theory*) merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seorang individu berperilaku taat terhadap perintah atau peraturan yang berlaku. Seorang individu cenderung akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan pandangan mereka.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak merupakan iruan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2018:4) yaitu: Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan nasional. Fungsi Pengatur (*Regulerend*), Dalam arti pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan fungsi ini maka pemerintah bisa mengatur dan mengarahkan suatu keadaan pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Kedudukan Hukum pajak

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam Resmi (2019:4) Beliau menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum publik dan perdata. Berikut kedudukan hukum perpajakan: Hukum Publik, merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang dapat mengatur suatu hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan Hukum Perdata, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur terkait hubungan antara orang-orang pribadi.

Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan

Pajak

Menurut Harjo (2019:24) terdapat beberapa teori yang mendukung terkait pemungutan pajak adalah: Teori Asuransi, negara bertugas untuk melindungi rakyatnya dengan segala kepentingan meliputi keselamatan, keamanan jiwa, dan harta bendanya. Sehingga rakyat harus membayar pajak, dimana pajak ini seperti suatu *premi asuransi* karena dapat memperoleh jaminan atas perlindungan. Teori Kepentingan, pembagian beban pajak kepada negara yang didasarkan atas kepentingan dari masing-masing orang dalam menjalankan tugas dari pemerintah. Seperti dalam perlindungan jiwa orang-orang dan harta bendanya. Artinya, semakin besar suatu kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Teori Daya Pikul, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Artinya, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya dan pajak dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing. Teori Bakti, warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Oleh karena itu sebagai suatu warga negara yang berbatkti, harus menyadari bahwa atas pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan berada karena akibat pemungutan pajak. Artinya, mengambil daya beli dari rumah tangga dari masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian di salurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan dan menjamin ketentraman.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:8) Sistem Pemungutan Pajak. Dalam memungut pajak ada tiga sistem pemungutan yaitu: *Official Assessment System*, sistem pemungutan yang memberikan suatu wewenang kepada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang diberikan suatu wewenang seluruhnya kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. *With Holding System*, sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (Mardiasmo, 2018:7) yaitu: Menurut golongan, Pajak Langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak Tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Menurut sifat, Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau keadaan subjeknya. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan wajib pajak. Menurut lembaga pemungutan, Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan guna kesejahteraan rakyat (Renindita & Novianty, 2020). Ciri-ciri pajak daerah adalah pajak yang didapatkan dari daerah asli, dipungut berdasarkan peraturan hukum dan digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Peraturan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95 menjelaskan bahwa daerah menetapkan peraturan atas perpajakan sebagai berikut: Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut, Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai: nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan

penagihan, kedaluwarsa, sanksi administrasi, tanggal mulai berlakunya.

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah suatu fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut atas pembayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan jasa boga atau catering. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan mengenai pajak restoran sebagai berikut: Dengan nama Pajak Restoran dipungut suatu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, objek pajak restoran yaitu setiap layanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain dan, tidak termasuk objek pajak pelayanan jasa boga atau catering dan usaha yang peredarannya kurang dari satu tahun atau tidak melebihi dari Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) pertahun.

Menurut Azhari (2015:152) terdapat subjek dan wajib pajak. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan suatu pembayaran atas pelayanan penjualan makanan atau minuman di restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Termasuk pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedang kaki lima dan usaha lain sejenisnya.

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan

Pajak

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, tarif pajak yang ditetapkan untuk usaha restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak dan, untuk menghitung besaran pokok pajak restoran yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh Salamun (1991) dalam Manrejo (2019) sebagai suatu pemenuhan atas kewajiban perpajakan dari menghitung, memungut,

memotong, menyetor hingga melaporkan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ada beberapa indikator mengenai kepatuhan wajib pajak menurut Sarunan (2016) yaitu: Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT, aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan, tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Tapping Box

Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) *Tapping Box* merupakan sebuah alat perekam transaksi pajak yang dipasang oleh wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding atas suatu transaksi yang di bayarkan secara *online*. Dasar hukum *Tapping Box* di Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak menyatakan bahwa maksud dan tujuan dibentuk Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak.

Sistem *tapping box* ini dihadirkan sebagai bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Keuntungan dari pemasangan sistem *tapping box*, bagi wajib pajak dagar dapat terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat memantau pendapatan hasil transaksi secara *riil* dan bagi pemerintah daerah alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pemungutan pajak (Awaluddin dkk., 2020).

Adapun Cara Kerja Sistem *Tapping Box* yaitu: *Tapping Box* ditempatkan diantara *Point Of Sales (Cash Register* atau CPU) dan printer, saat akan melakukan *print bill* atau struk, secara otomatis data yang dikirim ke printer ditangkap terlebih dahulu oleh *tapping box* kemudian dicetak oleh printer dan, rinsip kerja sistem *tapping box* ini tidak akan mengganggu sistem yang dioperasikan di *point of sales* ataupun pada *hardware* yang digunakan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam sistem *monitoring* pelaporan data transaksi wajib pajak secara *online* menggunakan *tapping box* adalah sebagai berikut: Menguji kepatuhan wajib pajak, memonitoring dan memantau transaksi secara *real time* yang dilakukan oleh wajib pajak, pengawasan kepada wajib pajak sebagai pembanding untuk melihat kewajaran pelaporan pajak daerah yang dilaporkan.

Menurut Larasati, & Buga (2020) metode pengambilan data transaksi dari sistem *tapping box* ada 2 jenis yaitu: *Printer Data Capture* dan *Server Data Capture*.

Gambar 2.1 Printer Data Capture



Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, 2022.

Metode ini dipasang di wajib pajak yang dalam bisnis metode pengambilan data selalu menggunakan printer untuk mencetak struk sebagai bukti transaksi. Salah satunya adalah bisnis restoran. Perangkat ini dipasang di antara mesin kasir dan printer. Kemudian perangkat ini juga menangkap data transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan dikirimkan ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk diolah dengan *software* pengolah data. Jika menggunakan metode *Printer Data Capture*, Tim Teknis dari Bapenda akan melakukan survei langsung ke setiap lokasi wajib pajak.

Gambar 2.2 Server Data Capture



Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, 2022.

Metode pengambilan data tidak selalu menggunakan struk untuk mencetak bukti transaksi karena sistem ini dapat mencatat, menyimpan dan mengolah data transaksi secara terpusat di database. Jika menggunakan metode *Server Data Capture*,

Tim Teknis dari Bapenda akan berkordinasi dengan Tim IT internal dari masing-masing wajib pajak untuk membicarakan secara teknis mengenai data-data yang perlu dikonfigurasi.

Gambar 2.3 Alur Sistem Monitoring dari Tapping Box




Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, 2022.

Alur sistem monitoring dari *tapping box* ada 3 yaitu: *Capturing*, *tapping box* merekam semua transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu dikirim ke Server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui jaringan *Global System for Mobile Communication (GSM)* dalam bentuk RAW data. *Profiling dan Parsing*, untuk mendapatkan RAW data berdasarkan profile struk dan menghasilkan data text: id device, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi. Kemudian di *parsing* sehingga didapat data minimal dan disimpan ke dalam database transaksi. *Monitoring*, untuk memantau data dari hasil *profiling dan parsing* direpresentasikan dalam bentuk *interface dashboard*, report dan alarm.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi. Maka dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual



Sumber: Sugiyono (2017:39).

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa penerapan sistem *taping box* sebagai variabel bebas (*independen*) diduga akan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (*dependen*).

Hipotesis

Menurut Neokala (2014:97) Hipotesis atau anggapan dasar merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih bersifat praduga dan harus diuji atau dibuktikan kebenarannya secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Sedangkan Sugiyono (2017:63) Hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Tapping Box adalah alat perekam transaksi pajak yang dipasang oleh wajib pajak dan digunakan sebagai pembanding atas suatu transaksi secara *online*. Menurut Arief dkk.,(2021) *Tapping Box* merupakan faktor penunjang yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rasmini, & Mimba, 2021) menyatakan bahwa Penerapan *Tapping Box* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut muncul hipotesis sebagai berikut.

H1 = Penerapan Sistem *Tapping Box* Pada Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Neokala (2014:21) Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dari daerah tertentu.

Menurut Sugiyono (2017:7) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* dan digunakan sebagai penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Metode dalam penelitian kuantitatif pada umumnya mencakup proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta penulisan hasil dari penelitian (Creswell, 2016:68).

Operasional Variabel

Menurut Neokala (2014:60) Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Nama Variabel	Indikator	Ukuran
1. Variabel <i>Independen</i> (Sistem <i>Tapping Box</i>)	Wajib pajak dapat terhindar dari laporan fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara <i>rill</i> .	Skala Rasio
2. Variabel <i>Dependen</i> (Kepatuhan Wajib Pajak)	Kepatuhan dari wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan suatu negara dalam sektor pajak.	Skala Rasio

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memungkinkan memperoleh data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian dilaksanakan 2 bulan mulai dari bulan Mei 2022 sampai Juni 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari suatu objek yang diteliti (Neolaka, 2014:41). Populasi dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, serta benda-benda yang karakteristiknya dapat diteliti (I Made, 2020:73). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Bekasi sebanyak 2.788.

Menurut I Made (2020:74) sampel merupakan bagian yang diambil dalam keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut I Made (2020:80) *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus atau menggunakan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran yang menggunakan sistem *tapping box* pada usahanya di Bapenda Kota Bekasi sebanyak 378.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu metode analisis efektivitas untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box* dan metode analisis statistik dekriptif untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan IBM SPSS 25.

1. Analisis efektivitas merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terutama dalam sektor pajak restoran (Fauzi, dkk.,2022). Semakin besar nilai efektivitasnya maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya, sebaliknya apabila nilai dari efektivitasnya kecil maka semakin rendah nilai efektivitasnya. Berikut ini rumus efektivitas.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Penilaian Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mardiasmo, 2016:141.

2. Metode Analisis dengan menggunakan IBM SPSS 25, yaitu sebagai berikut: Analisis statistik deskriptif, Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, regresi linear sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Hasil dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* Tahun 2016 s/d 2021

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016 s/d 2021				
Tahun Anggaran	Realisasi Penerapan Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
Sebelum Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>				
2016	Rp 199.426.803.666	Rp 198.289.340.800	100,57%	Sangat Efektif
2017	Rp 232.057.030.192	Rp 227.269.102.700	102,11%	Sangat Efektif
2018	Rp 272.260.566.434	Rp 297.933.039.200	91,38%	Cukup Efektif
Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>				
2019	Rp 329.659.401.031	Rp 345.410.180.000	95,44%	Cukup Efektif
2020	Rp 227.552.495.152	Rp 259.205.292.034	87,79%	Kurang Efektif
2021	Rp 268.410.623.997	Rp 309.868.620.728	86,62%	Kurang Efektif

Sumber :Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, 2022 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.1 tingkat efektivitas pajak restoran sebelum penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 199.426.803.666 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 198.289.340.800 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 100,57%, tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 232.057.030.192 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 227.269.102.700 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 102,11% dimana dapat dikategorikan sangat efektif dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 272.260.566.434 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 297.933.039.200 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 91,38% dapat dikategorikan cukup efektif.

Kemudian sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 329.659.401.031 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 345.410.180.000 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 95,44% dimana dapat dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak restoran dapat dikategorikan kurang efektif dikarenakan pandemi covid-19 banyak restoran yang tutup hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi hanya berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak

retoran mencapai < 100%, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 227.552.495.152 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 259.205.292.034 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 87,79% dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 268.410.623.997 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp 309.868.620.728 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 86,62%.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil *output* uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Descriptive Statistics Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Pada Pajak Restoran	12	10404937003	24434335323	14800908861	4193363702
Kepatuhan Wajib Pajak	12	10	109	70.55	27.171
Valid N (listwise)	12				

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa *n* atau jumlah data pada setiap variabel yaitu 12. Kedua variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran

Variabel Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran memiliki nilai minimum 10404937003, maksimum 24434335323, rata-rata 14800908861, dan standar deviasi 4193363702. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standar deviasi (*standard deviation*), sehingga meningkatkan hal yang cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Data yang terkumpul untuk variabel penerapan sistem *tapping box* pada pajak

restoran bersifat representative terhadap situasi yang sebenarnya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 10, maksimum 109, rata-rata 70,55, dan standar deviasi 27,171. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standar deviasi (*standard deviation*), sehingga meningkatkan hal yang cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Data yang terkumpul untuk variabel kepatuhan wajib pajak bersifat representative dan sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil *output* uji *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters,a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	16.88914308
Most Extreme Differences	Absolute	0.135
	Positive	0.101
	Negative	-0.135
Test Statistic		0.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil *ouput* uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dari pengolahan SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai *Test Statistic* adalah 0,135 dan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga model regresi memenuhi asumsi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil *output* uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK


Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan tabel 4.4 Hasil uji *output* multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebesar 1 tidak lebih besar dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai Tolerance sebesar 1 sama dengan 1 yang artinya bahwa variabel *independen* dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sehingga model regresi layak dipakai untuk penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil *output* uji heterokoditas ini menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan hasil *output* uji heterokoditas pada Gambar 4.1 Grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk mengestimasi Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran.

Uji Autokorelasi

Hasil *output* uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.614	.575	17.713	2.535

a. Predictors: (Constant), PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,535 lebih besar dari nilai DU di tabel DW yaitu 1,3314 yang dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi. Nilai DU dapat dilihat dengan $< 4 - 1,3314 = 2,6686$. Jadi hasil nilai DU sebesar 2,6686 yang artinya terpenuhi.

Regresi Linear Sederhana

Hasil *output* uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-4.572	19.532		-.234	.820
	PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN	5.076E-9	.000	.783	3.985	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.6 Hasil uji regresi linear sederhana dapat di analisis model estimasi sebagai berikut.

$$Y = -4,572 + 5,076 (x)$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa koefisien

konstanta sebesar -4,572 dengan nilai negatif. Sedangkan variabel Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran (x) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 5,076. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,076 atau 50,76%. Dapat diartikan bahwa Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis

Uji T

Hasil *output* dengan nilai Tolerance dan VIF dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.572	19.532		-.234	.820
	PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN	5.076E-9	.000	.783	3.985	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7, variabel Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,03. Nilai sig 0,03 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,985 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,228. Dapat diartikan bahwa variabel Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran (x) , H_0 ditolak yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil *output* uji koefisien determinan dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.614	.575	17.713

a. Predictors: (Constant), PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX PADA PAJAK RESTORAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber :Olah data sekunder 2022, SPSS 25.

Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil *output* uji koefisien determinasi, koefisien korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,783 atau 78,3% dapat diartikan bahwa hubungan (korelasi) Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran memiliki hubungan yang kuat dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,575 yang menunjukkan bahwa variabel bebas (*independen*) yaitu Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran mampu menjelaskan perubahan sebesar 57,5% atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2016 s/d 2018 menunjukkan kriteria sangat efektif dan sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2019 menunjukkan kriteria cukup efektif, dan tahun 2020 s/d 2021 menunjukkan kriteria kurang efektif atau dapat diartikan berjalan kurang optimal. Namun dilihat dari segi nominal mengalami fluktuasi realisasi penerimaan pajak dan untuk tingkat efektivitas mengalami penurunan dikarenakan jumlah target penerimaan pajak yang besar setiap tahun serta adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 s/d 2021 yang melanda Kota Bekasi.
2. Variabel Penerapan Sistem *Tapping Box* pada Pajak Restoran terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa berpengaruh secara positif signifikan.

Saran

Peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar kedepannya saran ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
Diharapkan agar dapat memperluas objek, mengevaluasi terkait alat perekam transaksi (*tapping box*) tidak hanya terbatas pada pajak restoran seperti menambahkan pajak hotel, pajak hiburan atau pajak parkir dan variabel lainnya .
2. Bagi Teoritis
Penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi.
3. Bagi Praktis
Diharapkan agar senantiasa mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak karena kepentingan bersama tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah serta dapat berjalan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah.
4. Bagi Regulator
Diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak terkait penggunaan alat perekam transaksi (*tapping box*) maupun kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu dalam hal melaksanakan kebijakannya harus merata dan adil sehingga tidak ada rasa curiga atau ketidakadilan dari Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

- Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Peka nbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169.
- Arifin, A. H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1.
- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhi, M. K. S., & Widyaningsih, P. (2014). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(4), 44450.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 550-560.
- Fauzi, H. S., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan

- Kota Batu Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(1).
- Firdaus, F. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, 4(2), 143-161.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Heri, A. (2019). *APBN dan APBD*. Retrieved 23 April 2022, from: <https://sumber.belajar.kemendikbud.go.id/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-12.html>.
- Ilhamsyah, Randi, Maria, G.W.E., & Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 8, No. 1).
- Jaya, I., M., L., M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Larasati, D. C., & Buga, K. E. (2020). Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 3, No. 1, pp. 155-166).
- Leliya dan Fifi Afiah (2016). Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Jurnal Al-Mustafa*. (Vol. 4, No. 2, pp. 158-177).
- Lupiyoadi, R., & Ikhsan, R. B. (2015). *Praktikum Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manrejo, S (2019). *Analysis of Tax Compliance with Intervening Variable Pmk Number 91 of 2015 in Jakarta Central Tax Service Office*. *Journal of Business and Economics* (Vol. 10, No. 10, pp. 981-991).
- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Marlia, E. P. (2019). Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Tapping Box Untuk Meningkatkan Hasil Pajak Restoran. In *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2019*.
- Maududy, I., & Ahyadi, Z. (2018). Perkembangan Teknologi Jaringan GSM Dalam Komunikasi Seluler. *Poros Teknik*, 10(2), 73-81.
- Muchson, M. (2017). *Statistik Deskriptif*. Bogor: Guepedia.
- Mulyono. (2019 December 2). *Analisis Uji Asumsi Klasik*. Retrieved 25 April 2022. from: <https://bbs.binus.ac.id/manajemen>.
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurterra, A., & Mayarni, M. (2020). Inovasi Kebijakan Tapping-Box Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2(2), 10-17.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007*. (2007). <https://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2016*. (2016). <https://jdih.bekasikota.go.id/>
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019*. (2019). <https://jdih.bekasikota.go.id/>
- Pratiwi, N. P. M., & Aryani, N. K. L. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1357-1385.
- Purnomo, R., A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press.
- Rasmini, N. K., & Mimba, S. H. (2021). Tapping Box Application, Quality Service, Tax Knowledge, Tax Payer's Obedience with Tax Penalty as Moderating

- Variable. JEKT: *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1), 219-241.
- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1-12.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139-150.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Sihaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210-1237.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1056-1068)
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran*. Surabaya: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (2009). <https://www.dpr.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (2009). <https://jdih.kemenkeu.go.id/>